



PUTUSAN

Nomor : 05/G/KI/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89, Semabung, Gedangan, Sidoarjo, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; -----

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Dukuh

Mananggal No. 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :----

1. AGUS IMAM SONHAJI, S.T., M.MT.;-----
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ;----
2. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. ;-----
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;---
3. IGNATIUS HOTLAN, S.H. ;-----
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
4. NOVI SETIOWATI, S., SOS. ; -----
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ; -----
5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. ;-----
Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
6. DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ;-----

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/G/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

7. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ;-----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

8. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H. ;-----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

9. RERRY SETIYANINGTYASWATI, S.H. ;-----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

10. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. ;-----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

11. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn. ;-----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

12. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H., M.Kn. ;-----

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

13. NUR ULFATUR ROIHA, S.Kom., M.T. ;-----

Staf Sub Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ;-----

14. MOCH. SYAIFUDIN ZUFRI, A.Md. ;-----

Staf Sub Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili
hukum di Jalan Taman Surya Nomor : 1 Surabaya, berdasarkan

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/17424/436.7.14/2018, tanggal
18 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon
Keberatan** dahulu **Termohon Informasi** ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Teuku Umar III/54
Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;-----
Dalam hal ini diwakili oleh sdr. Mathur Husyairi selaku Direktur
Jaringan Kawal Jawa Timur dan Tamsul, S.E. Selaku Sekretaris
Jaringan Kawal Jawa Timur, masing-masing beralamat di Jalan
Teuku Umar III/54 Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten
Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**
dahulu **Pemohon Informasi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/PEN-
MH/2018/PTUN.SBY, tertanggal 05 September 2018, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
05/PEN-PPJS/2018/PTUN.SBY, tertanggal 05 September 2018, tentang
Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti
yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 05./PEN.HS/2018/PTUN.SBY, tanggal 05 September 2018 tentang
Hari Persidangan ;-----
4. Berkas perkara beserta lampirannya ;-----
5. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan Surat Gugatannya/Surat Keberatan tertanggal 23 Juli 2018, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018 dengan mengajukan alasan Gugatan/Permohonan Keberatannya, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam permohonan ini adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018, antara Jaringan Kawal Jawa Timur melawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----
2. Bahwa salinan Objek Sengketa tersebut telah diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 4 Juli 2018;-----
3. Bahwa berdasarkan pada Ketentuan :-----
 - a. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
 - b. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
 - c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----
 - d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; Jangka waktu pengajuan keberatan atas Objek Sengketa adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima ;-----



Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan tersebut Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini masih dalam tenggang waktu tersebut, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menerima keberatan Pemohon ;-----

I. Termohon Keberatan Dalam Memohon Informasi Publik Tidak Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku ;-----

1. Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner dimaksud. bahwa Termohon Keberatan dalam memohon informasi kepada Pemohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/24/436.1.2/2015, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Walikota Surabaya telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut PPID ;-----
3. Bahwa Termohon Keberatan dalam memohon informasi kepada Pemohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi prosedur yang benar untuk memperoleh informasi sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, permohonan Informasi dapat dilakukan dengan cara:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemohon mengajukan Permohonan pada PPID Kota Surabaya dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, namun faktanya permohonan Termohon Keberatan justru diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya (PPID Pembantu) yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Informasi dan dokumen ; -----
- b. Pemohon mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan oleh PPID Kota Surabaya, berdasarkan permohonan tersebut PPID Kota Surabaya berkoordinasi dengan PPID Pembantu selaku penyedia data yang dimohonkan ; -----
- c. Lebih lanjut jika Pemohon merasa keberatan terhadap Informasi yang disampaikan oleh PPID Kota Surabaya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan cara mengisi Formulir Keberatan yang disediakan oleh PPID Kota Surabaya ; -----
- d. Sesuai Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah ; -----

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Pemohon mengajukan Permohonan Informasi dan Dokumen melalui surat Nomor : 48/jakajatim/VII/2017, perihal Permohonan Informasi Publik, tanggal 21 Agustus 2017 Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dalam hal ini selaku PPID Pembantu bukan kepada PPID Kota Surabaya ;

lebih lanjut permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. (bukan kepada atasan PPID Kota Surabaya yaitu Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Lebih lanjut berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa majelis hakim komisioner yang menangani sengketa dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan prosedur yang berlaku di Pemerintah Kota Surabaya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;

II. Permohonan Informasi Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan telah Ditanggapi Pemohon Keberatan ;

1. Bahwa berdasarkan Surat Termohon Keberatan Nomor : 48/jakajatim/VII/2017, perihal Permohonan Informasi Publik, tanggal 21 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, telah ditanggapi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (selaku PPID Kota Surabaya) melalui surat Nomor : 040/11600/436.7.15/2017, perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik, tanggal 11 September 2017 yang intinya :-----

1.1. *“Bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur belum melampirkan Identitas yang jelas sebagai persyaratan untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohonkan, yaitu berupa : Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ; -----*

1.2. *Bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur belum melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas informasi yang dimohonkan, sesuai maksud dan tujuan permohonan informasi yang saudara sampaikan yaitu untuk Bahan Kajian dan Analisa sejauh mana efektifitas diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya.....” ; -----*

Bahwa berdasarkan surat tanggapan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan yang pada intinya agar Termohon Keberatan melengkapi data-data berupa Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas informasi yang dimohonkan untuk

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai Bahan Kajian dan Analisa yang akan dilakukan oleh Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM), bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal permohonan Informasi Publik yang akan dimanfaatkan oleh Pemohon, pemohon harus memenuhi kriteria, sebagai berikut :-----

- a. Penguasaan Permasalahan yang akan dibahas;-----
- b. latar belakang keilmuan/keahlian;

- c. mempunyai pengalaman dibidang yang akan dibahas; dan/atau ; ---
- d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas;-----

Bahwa terhadap syarat yang dimintakan oleh Pemohon keberatan / Termohon informasi yang ditujukan kepada Termohon keberatan / Pemohon informasi , Jaringan Kawal Jawa Timur (selaku Termohon Keberatan / Pemohon informasi) tidak dapat melengkapi data-data yang di persyaratkan oleh PPID Kota Surabaya ; -----

2. Bahwa Termohon Keberatan telah menerima Surat Tanggapan dari Pemohon Keberatan yaitu dengan tindakan dari Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya (selaku PPID Pembantu) melalui surat Nomor : 59/jakajatim/KPIP/IX/2017, perihal Keberatan Pemohon Informasi Publik, tanggal 11 September 2017, yang telah ditanggapi dengan surat Nomor : 550/20858/436.7.14/2017, Hal Jawaban Surat, tanggal 14 September 2017 yang intinya permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan / Pemohon informasi telah di jawab oleh PPID Kota Surabaya melalui surat Nomor :

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



040/11600/436.7.15/2017, perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik, tanggal 11 September 2017 ; -----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan informasi telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan, Lebih lanjut berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim Komisioner yang menangani sengketa dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon Keberatan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan Kepada Pemohon Keberatan Telah Ditanggapi oleh Pemohon Keberatan ; -----

III. Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*).;-----

1. Bahwa Pemohon Keberatan berdasarkan Surat Nomor : 040/11600/436.7.15/2017, perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik, tanggal 11 September 2017 yang intinya :-----

- 1.1. *"Bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur belum melampirkan Identitas yang jelas sebagai persyaratan untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohonkan, yaitu berupa : Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ; -----"*

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur belum melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas informasi yang dimohonkan, sesuai maksud dan tujuan permohonan informasi yang saudara sampaikan yaitu untuk Bahan Kajian dan Analisa sejauh mana efektifitas diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya.....” ; -----

2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas Jaringan Kawal Jawa Timur (Termohon Keberatan / Pemohon Informasi) tidak dapat melengkapi data Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas informasi yang dimohonkan, dengan demikian Jaringan Kawal Jawa Timur (Termohon Banding / Pemohon) tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap informasi yang dimohonkan guna kepentingan sebagai Bahan Kajian dan Analisa ; -----

3. Patut dipertanyakan kepentingan Termohon Keberatan yang mempertanyakan :-----

3.1. Jumlah (orang) Juru Parkir dengan Tanda Pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----

3.2. Jumlah Kepala Pelataran (KATAR) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;-----



3.3. Asal/Sumber Pendapatan Retribusi Parkir di Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara online oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya);-----

3.4. Proses dan tahapan penyetoran hasil Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada Konsumen/Pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir;-----

3.5. Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa jumlah yang disetor kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan berapa yang diterima oleh juru parkir;-----

3.6. Kapan terakhir Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pendataan terhadap juru parkir tepi jalan umum, sehingga data yang disampaikan oleh Web dishub.surabaya.go.id hanya 103 Titik Parkir;-----

3.7. Bagaimana Eksistensi Juru Parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;

bahwa data-data yang dimohonkan oleh Jaringan Kawal Jawa Timur (Termohon Keberatan) adalah data-data yang ada di Kota Surabaya, namun Jaringan Kawal Jawa Timur *berkedudukan hukum di Jl. Teuku Umar III/54, Kemayoran Bangkalan ;* -----

4. bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak dapat melengkapi data Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas informasi yang dimohonkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan, mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutus :-----

IV. Petitum ;-----

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;-----
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi sengketa Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018 ;-----
3. Menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----
4. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi Oleh Termohon Keberatan Kepada Pemohon Keberatan Telah Ditanggapi Pemohon Keberatan;---
5. Pemohon tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*legal standing*) terhadap Informasi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*;-----
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan/Keberatan dari Pemohon tersebut, Termohon Keberatan telah menanggapi melalui surat Jawabannya tertanggal 3 September 2018, yang menyampaikan Jawabannya sebagai berikut :-----

I. Termohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi Publik Tidak Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku ;-----

1. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik sebenarnya telah mengajukan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan alur dan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: -----
 - a. Pasal 4 ayat (1), (2) huruf c, dan ayat (3);-----
 - b. Pasal 35 ayat (1) huruf c dan d;-----

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 36 ayat (1) dan (2) ; -----

2. Bahwa memang benar Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dikenal dengan istilah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) ; -----

3. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam menangani kasus *a quo* adalah hak dari Pemohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengajukan banding/Keberatan kepada Pengadilan yang berkompeten menangani kasus *a quo*. Akan tetapi Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi justru sepakat dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam menangani perkara sengketa Informasi Publik yang menitikberatkan pada substansi permasalahan tanpa adanya niatan mengabaikan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dimana Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur meyakini bahwa Informasi Publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik ; -----

4. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi ketika mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Dinas

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya hanya ingin langsung mengajukan ke SKPD/OPD yang menguasai dan mengelola langsung Informasi dan Dokumentasi dimaksud, sedangkan surat Keberatan Pemohon Informasi Publik ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya selaku Atasan PPID di Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidaklah melanggar prosedur dan substansi permohonan Informasi Publik yang diatur dalam UU Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana hal serupa juga Termohon Keberatan lakukan di beberapa Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; -----

5. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik menilai justru Pemohon Keberatan sengaja mempersulit Termohon Keberatan untuk memperoleh Informasi Publik dengan alasan prosedural. Padahal dalam UU Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat (3) berbunyi: *"Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana"*. Kemudian di Bagian Keempat, Kewajiban Badan Publik, Pasal 7 ayat (3) berbunyi: *"Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah"* ; -----

6. Bahwa seharusnya Pemohon Keberatan lebih fokus kepada kewajibannya sebagai Badan Publik untuk menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik yang wajib disediakan dan umumkan secara berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Penekatan poinnya adalah bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Informasi Publik secara resmi, prosedural dan melampirkan Profile Lembaga Berbadan Hukum sesuai SK Kemenkumham Republik Indonesia, dan hal ini diketahui oleh PPID Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan selaku Atasan PPID dan juga oleh PPID Pemerintah Kota Surabaya selaku PPID Utama. Pemohonnya jelas, yang dimohonkan juga jelas berikut alasan permohonannya ; -----

II. Permohonan Informasi Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi Publik Telah Ditanggapi Oleh Pemohon Keberatan ;-----

1. Bahwa tanggapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (selaku PPID Utama Pemerintah Kota Surabaya) melalui surat Nomor : 040/11600/436.7.15/2017 Perihal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik, Tanggal 11 September 2017 yang intinya :-----
"bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur belum melampirkan Identitas yang jelas sebagai persyaratan untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohonkan, yaitu berupa : Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi " ; -----

Tanggapan Termohon Keberatan ;-----

Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sudah melampirkan SK Kemenkumham, Akte Notaris, AD/ART, Susunan Pengurus, Salinan e-KTP dan Surat Keterangan Domisili saat mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya. Adalah kewajiban Pemohonan Keberatan dahulu Termohon

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi untuk melakukan koordinasi internal dalam menanggapi setiap permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik ; -----

2. Bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur belum melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas informasi yang dimohonkan, sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan Informasi yang saudara sampaikan yaitu *untuk Bahan Kajian dan Analisa sejauh mana efektifitas diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Peningkatan PAD Kota Surabaya.....*” ;

Tanggapan Termohon Keberatan ;-----

Menurut Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik, dalil yang digunakan oleh Pemohon Keberatan untuk menghalangi Termohon Keberatan dalam memperoleh Informasi Publik adalah terlalu mengada-ngada atau dibuat-buat sehingga tidak relevan untuk digunakan sebagai dalil dalam perkara *a quo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2017 adalah penjabaran pelaksanaan dari ketentuan Pasal 354 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Mengingat: -----
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587)

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679) ; -----

III. Termohon Keberatan Dahulu Pemohon Informasi Publik Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) ;-----

Tanggapan Termohon Keberatan ;-----

Bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006489.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kawal Jawa Timur ; -----

Bahwa Sesuai Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat oleh MOH. SUGIONO, S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kawal Jawa Timur disingkat JAKA JATIM tanggal 19 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016011935106494 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ; -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Maksud dan Tujuan ayat (1) AD/ART Jaringan Kawal Jawa Timur berbunyi :-----

"Mengawal semua program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD yang dibiayai oleh APBN/APBD" ; -----

Bahwa semua Pengurus LSM Jaringan Kawal Jawa Timur adalah warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala haknya dijamin oleh Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*”.

Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik dalam hal ini tidak harus memiliki e-KTP dan/atau berdomisili di Surabaya sebagai persyaratan *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maupun Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat :

- (1) “Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” ;
- (2) Setiap Orang berhak : a. melihat dan mengetahui Informasi Publik, b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, c. Mendapat salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau, d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan-perundang-undangan ;

Berdasarkan Tanggapan dan Uraian di atas, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat/Pemohon Keberatan yang telah disampaikan dalam Permohonan Keberatannya kecuali secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan, serta mohon jawaban dalam Eksepsi untuk diulang kembali dalam pokok perkara ini;

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Putusan Nomor: 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018 tanggal 4 Juli 2018 mengenai sengketa Informasi Publik adalah sudah BENAR dan TEPAT karena Putusan tersebut berdasarkan atas pertimbangan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta hukum yang ada; -----
3. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil/alasan-alasan Pemohon Keberatan dalam Gugatan/Permohonan Keberatan pada angka III yang menyatakan Termohon Keberatan Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*), padahal Termohon Keberatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber Badan Hukum dan telah memperoleh Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan para pengurusnya adalah Warga Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan e-KTP; -----
4. Bahwa Termohon Keberatan ingin melakukan pengawalan atau pengawasan terhadap realisasi anggaran sebagaimana tujuan permohonan informasi Termohon Keberatan bersifat kajian dan analisa internal di lembaga kami, sejauh mana efektifitas diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2012 terhadap peningkatan PAD Kota Surabaya. Hasil kajian ini akan kami sampaikan sebagai bahan kritik dan masukan kepada Wali Kota Surabaya, mengingat bahwa Termohon Keberatan secara personal adalah Pembina di Paguyuban Juruparkir Surabaya (PJS), sehingga memiliki banyak informasi dan mengetahui berbagai permasalahan dalam pengelolaan parkir di tepi jalan ; -----
5. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam mengajukan surat Permohonan Informasi sudah sangat jelas apa yang diminta kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, yaitu: -----

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berapa banyak (orang) Juru Parkir dengan Tanda Pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya;----
2. Ada berapa Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya; -----
3. Di tahun 2017 Dinas Perhubungan menyajikan data/informasi online pendapatan retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, terakhir di bulan Juli Rp. 1.717.128.450,- mohon dijelaskan darimana saja perolehan angka dimaksud;-----
4. Bagaimana proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir ke Kas Kota Surabaya, apa jenis bukti transaksi yang digunakan Juru Pakir kepada konsumen/pengendara dan apa tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir; -----
5. Bagaimana sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh juru parkir; -----
6. Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap Juru Parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 Titik Parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut kota selalu ada Juru Parkir; -----
7. Jika Dinas Perhubungan hanya memiliki data 103 Titik Parkir se Surabaya, dan menurut kami mereka resmi menyetorkan hasil retribusinya tiap hari, bagaimana dengan eksistensi Juru Parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parker tepi jalan umum, bagaimana mekanismenya? -----

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Termohon Keberatan uraikan seperti tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Keberatan seluruhnya;-----
2. Menolak Permohonan Keberatan untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak mengajukan alat bukti surat dalam persidangan ini, tetapi telah cukup dengan bukti surat yang diserahkan pada persidangan adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan Jawabannya Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 15 yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya maupun foto kopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli, Surat dari Termohon Keberatan Nomor : 48/jakajatim/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Informasi Publik; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli, Tanda Terima Surat dari Termohon Keberatan, Nomor : 48/jakajatim/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, Perihal : Permohonan Informasi Publik, yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2017 ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli, Tanda Pengiriman surat via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POS, dengan tanggal kirim 25-08-2017 ;-----

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli, Surat dari Termohon Keberatan Nomor : 59/jakajatim/KPIP/IX/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Keberatan Pemohon Informasi Publik ;-----

5. Bukti T – 5 : Foto copy dari foto copy, surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 040/11600/436.7.15/2017, tanggal 11 September 2017, Hal : Tanggapan

6. Bukti T – 6 : Foto copy dari foto copy, Surat dari Termohon Keberatan Nomor : 91/jakajatim/SIP/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Permohonan

7. Bukti T – 7 : Foto copy dari foto copy, Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;-----
Foto copy dari foto copy, tanggal 30 Oktober 2017 ;-----

8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli, Pembuktian dari Termohon Keberatan, Nomor : 112/XI/KI-Prov.Jatim-PS/2017, tanggal 4 April 2018 ;-----

9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli, Salinan Putusan, Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, Komisi

10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0006489.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan

11. Bukti T – 11 : Foto copy dari foto copy, Salinan Akta Notaris Moh. Sugiono, S.H., M.Kn., di Bangkalan, Akta : Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) Nomor : 01, tanggal

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04-01-2016 ;-----
- 12 Bukti T – 12 : Foto copy dari foto copy, Surat dari Termohon Keberatan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) ;-----
- 13 Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli, Surat dari Termohon Keberatan Nomor : 65/jakajatim/PIP/IX/2017, tanggal 18 September 2017, Perihal : Permohonan Informasi Publik ;-----
- 14 Bukti T – 14 : Foto copy dari foto copy, surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 040/12752/436.7.15/2017, tanggal 05 Oktober 2017, Hal : Pemberitahuan Permohonan Informasi ;-----
- 15 Bukti T – 15 : Foto copy dari foto copy, surat dari Termohon Keberatan Nomor : 90/jakajatim/KPIP/IX/2017, tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Keberatan Pemohon Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, sedangkan Kuasa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 Oktober 2018 melalui Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018 antara Jaringan Kawal Jawa Timur sebagai Pemohon Informasi melawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai Termohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018 memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :-----
 1. Jumlah (orang) Juru Parkir dengan tanda pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----
 2. Jumlah Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;-----
 3. Asal/sumber Pendapatan Retribusi Parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara on line) ;-----
 4. Proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada konsumen/pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir ;-----

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh Juru Parkir ;-----
6. Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut kota selalu ada Juru Parkir ;-----
7. Bagaimana eksistensi juru parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;-----

adalah informasi yang terbuka ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal formal keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyangkut kepentingan (legal standing) Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan serta tenggang waktu mengajukan keberatan karena kedua hal tersebut merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi sebelum substansi suatu gugatan/keberatan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan/keberatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyebutkan bahwa : "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan” serta ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menyebutkan “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi adalah sama dengan pihak-pihak dalam keberatan *a quo* maka Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagai pihak yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi **memiliki kualitas (*legal standing*)** untuk mengajukan gugatan/permohonan keberatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang dimohonkan keberatan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai dalil keberatan, Pemohon Keberatan menyatakan salinan objek sengketa tersebut telah diterima Pemohon pada tanggal 4 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon pihak Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam surat jawabannya tertanggal 3 September 2018 pada pokoknya tidak menyampaikan bantahannya terhadap

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil keberatan Pemohon Keberatan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan secara tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018 di bawah register perkara Nomor : 05/G/KI/2016/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa terkait pendaftaran keberatan Permohonan, diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:-----

- Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;*-----
- Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ;*-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan:-----

- Pasal 1 ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan");*-----
- Pasal 4 ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak*

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2011 dan oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ;-----

DALAM POKOK KEBERATAN :-----

Menimbang, bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tertanggal 23 Juli 2018 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon keberatan dalam memohon informasi kepada Pemohon Keberatan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi prosedur yang benar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain:-----

- Bahwa, Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011, telah menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, namun faktanya permohonan Termohon keberatan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang tidak berwenang untuk memberikan informasi dan dokumen, serta pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID Kota Surabaya ;-----

- Bahwa, jika Pemohon merasa keberatan terhadap informasi yang diberikan, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011, dapat mengajukan keberatan pada Atasan PPID dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan PPID Kota Surabaya, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa atasan PPID adalah Sekretaris Daerah;-----

2. Bahwa, permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan;-----
3. Bahwa, Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), oleh karena belum melampirkan identitas yang jelas sebagai persyaratan serta belum melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai maksud dan tujuan permohonan informasi;-----

Menimbang, bahwa Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 3 September 2018 terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 September 2018, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon Keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan informasi Publik tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 48/jakajatim/VIII/2017 yang diterima staf

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2017, Termohon Keberatan mengirimkan surat tembusannya melalui PT. POS kepada PPID Pemerintah Kota Surabaya yang diterima staf Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya;-----

2. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Termohon Keberatan telah menerima surat tanggapan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya, yang pada pokoknya meminta legalitas formal/Badan Hukum Jaringan Kawal Jawa Timur, dimana legalitas JAKA JATIM sudah Termohon Keberatan serahkan kepada Pemohon Keberatan sebagai lampiran saat mengajukan permohonan informasi publik;-----
3. Bahwa, Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan alur dan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:----
 - a. Pasal 4 ayat (1), (2) huruf c, dan ayat (3);-----
 - b. Pasal 35 ayat (1) huruf c dan d;-----
 - c. Pasal 36 ayat (1) dan (2);-----
4. Bahwa, terhadap dalil tentang Pemohon Informasi Publik tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), Termohon Keberatan menanggapi dimana sesuai Pasal 5 maksud dan tujuan ayat (1) AD/ART Jaringan Kawal Jawa Timur berbunyi “*mengawal semua program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD yang dibiayai oleh APBN/APBD*” ;-----

Menimbang, bahwa atas adanya pertentangan dalil antara Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan permohonan informasi yang diajukan Pemohon Informasi tidak memenuhi prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa " Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ". -----

Menimbang, bahwa prosedur layanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Surabaya diatur dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan tersebut menyebutkan : "*Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID* ", selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan: "*Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan:-----

Pasal 9 ;-----

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Publik ditetapkan PPID ;-----

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi ;-----

(3) PPID di lingkungan Badan Publik ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ;--
Pasal 10 ;-----

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;-----

(2) PPID di lingkungan Badan Publik bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;-----

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu boleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan SKPD dan/atau Pejabat Fungsional ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (pada Diktum Pertama) dan dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi PPID dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) (pada diktum Ketiga), yang diantaranya adalah Sekretaris Badan, Dinas, Inspektorat, Kecamatan dan Lurah Kota Surabaya (sebagaimana diktum keempat huruf c) ;-----

Menimbang, bahwa adapun tugas dari PPID pada diktum Kelima Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 tersebut adalah:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu ; -----
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik ;-----
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik ;-----

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan ;-----
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan ;-----
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;---

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa Surat Permohonan Informasi Publik, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya setelah mencermati bukti T-2 berupa Tanda Terima Surat Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perhubungan dan hasil Lacak Kiriman PT. Pos Indonesia (Persero) tertanggal 14 September 2017, dan bukti T-3 berupa bukti Pengiriman Pos tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kota Surabaya, serta bukti T-5 berupa surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika, perihal : Tanggapan permohonan informasi publik tertanggal 11 September 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun permohonan informasi Nomor : 48/jakajatim/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (*vide* bukti T-1), sebagaimana Tanda Terima dari Dinas Perhubungan tertanggal 24 Agustus 2018 dan Hasil Lacak Kirim PT. POS Indonesia (Persero) tanggal pengiriman 25 Agustus 2017 dengan status telah diterima pada tanggal 26 Agustus 2017 (*vide* bukti T-2), serta bukti pengiriman melalui PT. POS. Indonesia (Persero) kepada PPID Pemerintah Kota Surabaya tertanggal 25 Agustus 2017 (*vide* bukti T-3), sehingga PPID telah mengetahui adanya permohonan informasi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon keberatan, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena surat permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan telah diketahui oleh PPID maka PPID memiliki kewajiban

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas-tugasnya menurut Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/24/436.1.2/2015 dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana ;-----

Menimbang bahwa Peraturan Walikota Nomor 81 : Tahun 2011 yang dijadikan alasan Termohon bahwa seluruh permohonan informasi ditujukan kepada PPID Kota Surabaya, PPID Pembantu hanya menyediakan informasi yang dibutuhkan PPID Kota Surabaya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak selaras dengan asas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) dan kewajiban badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008;-----

Menimbang bahwa, permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah ditanggapi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya, dalam suratnya Nomor : 040/11600/436.7.15/2017 perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik, tertanggal 11 September 2017 yang pada pokoknya meminta identitas berupa Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) dan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (vide bukti T-5), dan terhadap syarat yang dimintakan, Jaringan Kawal Jawa Timur (selaku Pemohon Informasi) tidak dapat melengkapi data-data yang dipersyaratkan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon keberatan dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya legalitas JAKA JATIM sudah diserahkan kepada Pemohon Keberatan sebagai lampiran saat mengajukan permohonan informasi publik;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan surat Nomor : 59/jakajatim/KPIP/IX/2017 tertanggal 11 September 2017, perihal : Keberatan Pemohon Informasi Publik, oleh karena

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanggapan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya (*vide* bukti T-4) ;-----

Menimbang bahwa Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi dalam dalilnya menyatakan pada pokoknya tindakan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya (selaku PPID Pembantu) telah ditanggapi dengan surat nomor : 550/20858/436.7.14/2017, hal Jawaban surat tanggal 14 September 2017 yang intinya permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon keberatan/Pemohon Informasi telah dijawab oleh PPID Kota Surabaya melalui surat nomor : 040/11600/436.7.15/2017, perihal tanggapan Permohonan Informasi Publik tanggal 11 September 2017 (sebagaimana terlampir dalam Daftar Alat Bukti Sengketa Nomor : 112/XI/KI-Prov.Jatim-PS/2017, bukti T-10); --

Menimbang bahwa sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan*. Selanjutnya Pasal 22 ayat (7) menyatakan *Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :-----*

- b. Informasi yang diminta dibawah penguasaannya atau tidak;-----*
- c. Badan publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;-----*
- d. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;-----*
- e. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang kan diberikan;-----*

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;-----
- g. Alat penyampai dan format dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau ;-----
- h. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;-----*

Menimbang bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa *Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut:*

- a. *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 ;-----*
- b. *Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ;-----*
- c. *Tidak ditanggapinya permintaan informasi ;-----*
- d. *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta ;-----*
- e. *Tidak dipenuhinya permintaan informasi ;-----*
- f. *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau -----*
- g. *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil keberatan Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi yang menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan kepada Pemohon keberatan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan adalah tidak sesuai mekanisme memperoleh informasi yang benar sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Majelis Hakim tanggapan atas permohonan informasi diberikan Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi diberikan melebihi tenggang waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan permohonan informasi oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tanggal 26 Agustus 2017 hingga (*vide* bukti T-2 dan T-3) hingga disampaikannya surat nomor : 040/11600/436.7.15/2017 perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik, tertanggal 11 September 2017 (*vide* bukti T-5). Dan terkait materi tanggapan atas permohonan informasi dan jawaban atas keberatan oleh Pemohon informasi, Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi belum menjawab substansi dari permohonan informasi dan keberatan yang diminta oleh Pemohon informasi (Termohon Keberatan) sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (7), Pasal 35 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil keberatan Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi yang memperlakukan permohonan informasi tidak memenuhi prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Tergugat/Termohon keberatan dahulu Pemohon informasi ;-----

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan/keberatannya Pemohon Keberatan menyatakan Termohon keberatan dahulu Pemohon informasi tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing), oleh karena belum melampirkan identitas yang jelas sebagai persyaratan serta belum melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai maksud dan tujuan permohonan informasi; -----

Menimbang bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan informasi Publik tanggal 21 Agustus 2017 Nomor : 48/jakajatim/VIII/2017 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kota Surabaya, dimana menurut dalil jawaban Termohon keberatan dahulu Pemohon informasi menyatakan bahwa legalitas Jaringan Kawal Jawa Timur telah diserahkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagai lampiran pengajuan permohonan informasi publik ;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur sebagai berikut; -----

- Pasal 11 ayat (1) :-----

Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf (a) dapat berbentuk:-----

a. Perkumpulan; atau-----

b. Yayasan;-----

- Pasal 12 ayat (2) :-----

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :-----

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:-----

2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Badan Hukum;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-10, T-11 dan T-12 diperoleh fakta Termohon keberatan (Jaringan Kawal Jawa Timur) didirikan berdasarkan Akta Nomor : 1 tanggal 4 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Moh. Sugiono, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan dan telah membuat Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) yang juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor : AHU-0006489.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 19 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Perkumpulan yang telah berbadan hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yang disampaikan oleh Termohon Keberatan berupa surat permohonan informasi publik diketahui bahwa tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan adalah untuk dijadikan bahan kajian dan analisa sejauh mana efektifitas diberlakukannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 terhadap peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, maka apabila dihubungkan dengan tujuan pendirian Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dalam Pasal 3 ayat (3) Akta Pendirian Jaringan Kawal Jawa Timur Nomor : 1 tanggal 4 Januari 2016 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kawal Jawa Timur yang menyebutkan : *"mengawal semua program dan kegiatan Pemerintah*

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD yang dibiayai oleh APBN/APBD”, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Termohon Keberatan dahulu Pemohon informasi meminta Informasi kepada Pemohon Keberatan adalah menginginkan jawaban yang berisi penjelasan berdasarkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi, hal tersebut telah sesuai dengan tujuan yang ada dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), sehingga menurut Majelis Hakim Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi *a quo* sehingga dalil keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan Termohon keberatan dahulu Pemohon informasi tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) tidak terbukti dan alasan Pemohon keberatan dahulu Termohon Informasi untuk tidak memberikan informasi yang dimohon Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah tidak melampirkan Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam permohonan informasi, Majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak relevan dengan tujuan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah informasi yang terbuka dan wajib disediakan, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk tidak memenuhi

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar menurut hukumnya, untuk itu dalam memutus sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan pertimbangan hukum selain dan selebihnya telah dilengkapi dan uraikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018, oleh karenanya terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dinyatakan ditolak maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul atas sengketa ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *a quo* ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :-----

1. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi ;---
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 112/VII/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2018, tanggal 4 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----Memutuskan :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :-----
 1. Jumlah (orang) Juru Parkir dengan tanda pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan Kota Surabaya;-----
 2. Jumlah Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;-----

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asal/sumber Pendapatan Retribusi Parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara on line);-----
4. Proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada konsumen/pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir;-----
5. Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh Juru Parkir ;-----
6. Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut kota selalu ada Juru Parkir ;-----
7. Bagaimana eksistensi juru parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;-----
adalah informasi yang terbuka ;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 kepada Pemohon, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----
4. Membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan untuk pembuatan dokumen/Salinan dokumen/informasi yang dimohonkan kepada Pemohon;-
3. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 337.000, 00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh **RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, dan **NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I. **ANDRI NUGROHO EKO S., S.H.**

RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H.

Ttd.

II. **NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Perkara No : 05/KI/2018/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan..... | Rp. | 296.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h..... Rp. 337.000,-

(Tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- 1.
- 2.
- 3.